

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INVESTOR PADA PELAYANAN PASAR MODAL INDONESIA**

**TESIS**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Dan Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**ARIES RIYANTO**

**NPM : 7223800023**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**

**PENGESAHAN UJIAN TESIS**

Tesis dengan Judul “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INVESTOR PADA PELAYANAN PASAR MODAL INDONESIA” karya,

Nama : ARIES RIYANTO

NPM : 7223800023

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Telah dipertahankan dalam sidang panitia ujian tesis Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal pada hari

Tegal 14 Februari 2024

****Panitia Ujian

 Ketua, Sekretaris,

**Dr. Taufiqulloh, S.Pd., M.Hum.** **Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.**

NIDN 0615087802 NIDN 0606066001

Penguji Utama



**Dr. Suci Hartati , S.H., M.H.**

NIDN 8906430021

 Penguji I Penguji II

**Dr. Mukhidin, S.H., M.H.** **Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.**

NIDN 0621076101 NIDN 0627086403

Mengetahui,

****Direktur Pascasarjana Ketua Program Studi

****

**Dr. Fajar Ari Sudewa, S.H., M.H.** **Dr. Sanusi, S.H., M.H.**

NIDN 0606066001 NIDN 0609086202

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aries Riyanto

NPM : 7223800023

Jenjang : Magister Ilmu Hukum

 Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Bila ternyata dikemudian hari diketahui ada yang tidak sesuai, maka saya siap menanggung akibatnya

 Tegal, 14 Februari 2025

 Yang menyatakan:

 Aries Riyanto

**Abstrak**

Pasar modal merupakan suatu tempat untuk menghimpun sumber dana ekonomi jangka panjang dan sebagai instrumen investasi yang cukup menarik. Perkembangan pasar modal sebagai instrumen ekonomi pada jaman era digital ini menunjukan perkembangan yang sangat pesat. Tentunya dalam berinvestasi di pasar modal tidak ada jaminan pasti selalu untung, alih alih mendapat keuntungan bisa saja terjadi seorang investor kehilangan uang nya karena salah langkah. Perlindungan konsumen terhadap investor pada pelayanan pasar modal indonesia merupakan suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat, dimana masyarakat harus mendapatkan edukasi yang baik sebelum terjun dalam investasi di pasar modal. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan ( *field research )* karena sumber data dapat diperoleh melalui sumber di lapangan. Sumber data salah satunya diambil dari hasil wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan, sebagai salah satu badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal di Indonesia. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode campuran antara empiris dan yuridis empiris. Digunakannya metode campuran ini karena selain adanya data yang diambil dari data sekunder, dilakukan juga wawancara kepada para pelaku kegiatan investasi di pasar modal. Hasil penelitian ini menunjukan beberapa kendala hukum yang dialami oleh para korban yang kehilangan uang nya akibat salah berinvestasi. Lemahnya suara korban ini karena kurang didengar oleh pemerintah menyebabkan hak hak korban menjadi terabaikan, banyaknya beban pekerjaan OJK sebagai lembaga yang mengawasi dan mengatur investasi yang ada di Indonesia juga menjadi masalah yang belum terpecahkan sampai saat ini.

***Kata Kunci : Pasar Modal, Perlindungan Konsumen, Investor Pasar Modal***

**ABSTRACT**

*The capital market is a place to collect long term sources of economic funds as an attractive investment instrument. The development of the capital market as an economic instrument in this digital era has shown very rapid development. Of course, in investing in the capital market there is no guarantee that it will always be profitable, instead of getting profits it could happen that an investor loses his money because of a wrong move. Consumer protection for investors in Indonesia Capital Market services, where people must get good education before investing in the capital market. This research uses field research because the data source can be obtained through sources in the field. One of the data sources is taken from interviews with the* Otoritas Jasa Keuangan*, as a government agency tasked with regulating and supervising capital market activities in Indonesia. The data collection method in this study is a mixed method between empirical and juridical emipirical. The use of this mixed method because apart from data taken from secondary data, interviews were also conducted with investors in investment activities in the capital market. The results of this study show several legal obstacles experienced by victims who lost their money due to wrong investments. The weak voice of victims due to not being heard by the government causes victims rights to be neglected, the large workload of OJK as institution that oversees and regulates investment in Indonesia has also become a problem that has not been resolved to date.*

***Keywords : The Capital Market, Consumer Protection, Investors in Capital Market Service.***

**KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, puji syukur kami naikan penyusunan Tesis ini dapat diselesaikan. Dengan Tesis ini pula, penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, M.HUM. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal
2. Dr. Fajar Ari Sudewo, SH., MH. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Sanusi, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Muhamad Wildan, SH., MH. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Dr. Mukhidin, SH., MH. Dan Dr. Soesi Idayanti, SH., MH. Yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan tesis ini.
6. Segenap Dosen Magister Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 2. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.
7. Segenap Staff administrasi / karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Magister Hukum yang telah memberikan layanan akedemik dengan sabar dan ramah.
8. Orang tua, serta teman-teman penulis yang memberikan dorongan moril pada penulis dalam menempuh studi, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam penyusunan Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis, khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

 Tegal, 14 Februari 2025

 Penulis

**DAFTAR ISI**

Halaman

HALAMAN JUDUL............................................................................................. i

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN TESIS............................................ ii

HALAMAN PERNYATAAN.............................................................................. iii

ABSTRAK............................................................................................................ iv

ABSTRACT......................................................................................................... v

KATA PENGANTAR.......................................................................................... vi

DAFTAR ISI........................................................................................................ vii

BAB I PENDAHULUAN.................................................................................... 1

A. Latar Belakang................................................................................... 1

B. Perumusan Masalah........................................................................... 8

C. Tujuan Penelitian............................................................................... 9

D. Manfaat Penelitian............................................................................. 9

E. Metode Penelitian............................................................................... 10

F. Sistematika Penulisan........................................................................ 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA........................................................................ 14

1. Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal............................................ 14
2. Tinjauan Tentang Pasar Modal ................................................... 14
3. Ssitem Hukum Pasar Modal Indonesia...................................... 25
4. Hak dan Kewajiban Serta Pelaku Usaha di Pasar Modal........... 33

B. Landasan Teori................................................................................ 57

 1. Teori Perlindungan Konsumen.................................................... 57

 2. Teori Keadilan............................................................................... 61

 3. Teori Kepastian Hukum................................................................. 65

BAB III METODE PENELITIAN....................................................................... 67

1. Jenis Penelitian.................................................................................... 67
2. Pendekatan Penelitan.......................................................................... 68
3. Sumber Data....................................................................................... 68
4. Teknik Pengumpulan Data................................................................. 69
5. Analisis Data...................................................................................... 70

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN................................... 71

1. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Investor Pada

Pelayanan Pasar Modal Indonesia.................................................... 71

1. Permasalahan-Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Skema

Perlindungan Terhadap Investor Yang Diberikan Pemerintah......... 91

BAB V PENUTUP............................................................................................. 96

1. Kesimpulan........................................................................................ 96
2. Saran.................................................................................................. 97

DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................... 9

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum yang artinya negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum bagi warganya dan itu merupan hak bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan beberapa arti: (1) tempat berlindung, (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Dari arti kata diatas, perlindungan mempunyai makna yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlindungan terhadap konsumen dapat dilakukan melalui berbagai bentuk diantaranya perlindungan ekonomi, sosial, politik dan perlindungan hukum. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap konsumen tersebut yang terpenting adalah perlindungan yang diberikan hukum lewat undang-undang, sebab hukum dapat mengakomodir berbagai kepentingan konsumen, selain itu hukum memiliki daya paksa sehingga bersifat permanen karena sifatnya yang konstitusional yang diakui dan ditaati keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat. (Hilmiah, 2014)

Perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan oleh hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, diantaranya sebagai berikut:

1. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk: memberikan hak dan kewajiban serta menjamin hak-hak para subyek hukum.
2. Menegakan peraturan (*by the law enforcement)* melalui: hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan perijinan dan pengawasan serta hukum pidana yang berfungsi menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa pidana dan hukuman. Selain itu ada hukum perdata yang berfungsi memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian. (Sasongko, 2019)

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individudengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia (Muchsin, 2006). Perlindungan hukum adalah hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang undangan yang berlaku dan dipaksakan prakteknya dengan suatu sanksi.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara, perlindungan hukum diberikan negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk juga dalam hal ekonomi dan hukum. Menurut terminologi perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam judul tesis ini yaitu Perlindungan Konsumen Terhadap Investor Pada Pelayanan Pasar Modal Indonesia akan mengupas segala perlindungan konsumen dari segi hukum yang diberikan pemerintah kepada seorang investor jika seseorang berinvestasi dalam pasar modal. Investasi merupakan aktivitas penanaman uang atau modal dengan tujuan mencari keuntungan, sedangkan orang yang berinvestasi sering juga disebut dengan investor.

Berinvestasi dalam pasar modal artinya investor menginvestasikan uang nya di suatu instrumen investasi yang dibuat oleh suatu perusahaan. Perusahaan di Indonesia yang menjual saham nya berjumlah ribuan, dan tidak semua dari perusahaan tersebut mempunyai karakter yang pasti baik, banyak juga perusahaan yang beritikad buruk yang mengincar uang investor agar bisa dibawa kabur, alih alih mendapatkan keuntungan yang besar, resiko kerugian dalam jumlah besar juga sering dialami oleh pemain pemain saham yang sudah berpengalaman sekalipun. Walaupun tidak sedikit juga investor dalam pasar modal dapat menambah pundi pundi kekayaan dengan waktu singkat hanya dengan duduk di hadapan computer mereka sambil mengamati pergerakan saham. Dalam penelitian ini dibahas peran pemerintah dalam membuat segala peraturan perundang undangan dalam rangka menjaga keamanan uang investor dari para pelaku usaha pasar modal yang berniat buruk membawa kabur uang nasabah.

Salah satu aspek atau pertimbangan dibentuknya suatu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan yang terintegrasi di Indonesia adalah untuk melindungi hak dan kepentingan pihak yang berstatus sebagai konsumen dalam industri jasa keuangan yang sering disebut sebagai investor. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja industri jasa keuangan di Indonesia, khususnya industri jasa pasar modal. Selain itu pengaturan mengenai konsumen industri jasa di Indonesia tercantum dalam dua peraturan perundang undangan yaitu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ( UUPK) dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan. Pentingnya perlindungan konsumen pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan barang / jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesehjateraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian barang dan atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen, karena pada awalnya konsep perlindungan konsumen tercetus sebagai respon atas globalisasi ekonomi.

Konsumen dalam pasar modal sering disebut juga investor, produsen dalam pasar modal menghasilkan barang berupa surat berharga atau efek atau sekuritas (emiten) dan produsen yang memiliki produk berupa jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi atau sering disebut dengan bursa efek (Purboningtyas, 2022). Produksi surat berharga atau efek oleh emiten atau dikenal istilah penerbitan surat berharga atau efek ini bertujuan menambah keuntungan bagi produsen (emiten) bendan berupa efek (Habibie, 2022). Keuntungan yang diambil dapat berupa adanya kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan usaha uang dilakukan, bertambahnya modal untuk menjalankan kegiatan usahanya serta dapat turut berpartisipasi aktif isu isu global. Produk surat berharga atau efek yang telah diterbitkan oleh perusahaan sebagai pelaku kegiatan usaha diedarkan kepada masyarakat investor melalui bursa. Pada umumnya tujuan suatu perusahaan melakukan transaksi efek di bursa adalah untuk perluasan usaha atau ekspansi, perbaikan struktur modal dan melakukan divestasi atau pengalihan pemegang saham.

Bursa Efek Indonesia pernah diadukan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) oleh investor terkait dengan terjadinya gangguan yang terjadi pada sistem perdagangan efek. Gangguan ini terjadi sejak sesi I perdagangan berupa keterlambatan selama 30 menit pada waktu normal sesi I 09.30, perdagangan ini pun ditutup pada pukul 11.30 30 menit lebih awal dari waktu normal yaitu pukul 12.00. gangguan tidak teratasi pada perdagangan sesi II, sehingga bursa menutup sesi II pada pukul 15,30 dimana ditutup 30 menit lebih cepat yang seharusnya pukul 16.00. pihak bursa mengidentifikasikan bahwa gangguan sistem perdagangan ini disebabkan karena masalah yang terjadi pada *remote trading system* yang tidak diimbangi dengan kecepatan aktivasi dan terkoneksinya seluruh anggota bursa ke *back up system.* Kelalaian dari pihak bursa ini menyebabkan turunnya nilai transaksi, selain itu investor juga mengasumsikan bahwa terjadinya gangguan ini karena bursa tidak memiliki sistem manajemen resiko yang tepat untuk menanggulangi kerusakan sistem tersebut. Gangguan yang terjadi pada sistem perdagangan di bursa menimbulkan keresahan masyarakat investor, sebagai akibat dari gangguan ini investor tidak dapat bertransaksi menjual belikan efek seperti biasanya, menurut investor dalam hal ini pihak bursa tidak menceriminkan adanya transparasi informasi dari manajemen bursa dalam menghadapi resiko sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sehingga investor yang merasa dirugikan mengadukan pihak bursa ke YLKI sesuai landasan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk mengajukan gugatan *class action*.

Kasus lain yang merugikan investor akibat ulah dari penyedia jasa diantaranya adalah kasus pada PT Sarijaya Permana Sekuritas dimana terindikasi melakukan penggelapan dalam rekening dana milik ribuan nasabahnya dengan total kerugian sejumlah Rp. 245 Milyar Rupiah pada tahun 2009. Kasus ini berawal dari tindakan Presiden Komisaris Utama dan pemiliknya, Herman Ramli yang secara ilegal menggunakan dana milik 8.700 nasabahnya yang dipergunakan untuk membeli saham dan memberi pinjaman dana melalui 17 rekening baru yang fiktif. Modus yang dilakukannya adalah menggunakan dana nasabah yang seharusnya dibelikan saham sesuai instruksi nasabah dan dicatat oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai dana pribadi. Pemilik Sarijaya Sekuritas lalu menggunakan dana para nasabahnya untuk melakukan transaksi pribadi. Herman sendiri akhirnya divonis penjara selama 26 bulan. Dalam kasus perdatanya lewat Pengadilan Jakarta Selatan akhirnya menjatuhkan vonis atas gugatan nasabah kepada PT Sarijaya Permana Sekuritas dengan memutuskan mengabulkan gugatan 134 nasabah agar Sarijaya Sekuritas mengganti dana Investasi nasabah senilai 14,82 miliar. Dalam pertimbangannya majelis hakin menyatakan jajaran komisaris dan direksi Sarijaya telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan transaksi saham dengan menggunakan rekening atas nama orang lain tanpa sepengetahuan pemilik rekening yang bersangkutan. Akibat aksi tersebut Sarijaya mengalami kesulitan melunasi kewajiban kepada nasabahnya.

Tidak kalah membuat heboh kasus PT Optima Kharya Capital Optima (OKCS) dimana dana nasabah yang gagal ditarik dari grup Optima ditaksir mencapai Rp. 1 triliun. Korban dari group Optima ini tidak main-main karena banyak BUMN dan BUMD yang menjadi korban diantaranya Dana AJB Bumiputera, PT Kereta Api, anak usaha PT Krakatau Steel, Yayasan Kesehjateraan BRI, serta PT Jakarta Properti. Sedangkan perusahaan swasta adalah PT Asuransi Jiwa Nusantara, pengelola hotel (Twin Hotel) dan sebagainya. OKCS berperan sebagai pengelola dana investasi yang dimiliki oleh BUMN, BUMD, maupun swasta. Modus yang digunakan adalah dengan menginvestasikan dan memindahkan dana asuransi ke 15 rekening di berbagai bank, bahkan ada dugaan hasil dana yang digelapkan digunakan untuk kepentingan dari pemilik OKCS tersebut, diantaranya membeli sebuat apartment di bilangan Kuningan Jakarta Selatan. Keberadaan Direktur Utama PT Optima Securities Harjono Kusuma senfiri masih belum terendus, padalah sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan dana sebesar 700Milyar sejak Februari 2010. Menurut Bapepam-LK, bos Optima tersebut pergi ke luar negeri denganmembawa kabur sejumlah dana nasabah yang digelapkan antara lain Rp. 300 miliar di Optima Securities, dam Rp. 400 Miliar di PT Optima Kharya Capital Management. Mabes Polri mengaku kesulitan menguat kasus tersebut lantaran pelaku kabur ke luar negeri yakni Singapura, dimana tidak adanya perjanjian ekstradisi antar kedua negara.

1. **Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap investor pada pelayanan pasar modal Indonesia?
2. Bagaimana permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam skema perlindungan terhadap investor yang diberikan pemerintah?
3. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengkaji perlindungan hukum konsumen terhadap investor pada pelayanan pasar modal Indonesia,
2. Untuk menganalisa perlindungan hukum konsumen terhadap investor pada pelayanan pasar modal Indonesia
3. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum perlindungan konsumen yang lebih berfokus pada investor dalam pasar modal di Indonesia

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi para konsumen dalam pasar modal atau sering disebut sebagai investor agar mengetahui dasar hukum apa saja yang memayungi mereka agar bisa tenang dan nyaman dalam melakukan transaksi investasi dalam pasar modal.

1. **Metode Penelitian**
2. Jenis Penelitian

Pada penulisan proposal tesis ini penulis menitikberatkan pada penelitian kepustakaan *(library research),* yaitu penelitian yang menggunakan data primer. Sumber datanya diperoleh dari bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya.

1. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan proposal tesis ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada pengamatan mendalam untuk memahami suatu fenomena, karena pasar modal di Indonesia mempunyai segmen pasar dari kelas bawah sampai kelas atas yang semua ada dalam komunitas pasar modal.

1. Sumber Data

Sumber – sumber penelitian hukum terdiri atas data primer dan data sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi :

1) Buku – buku teks;

2) Jurnal – jurnal hukum;

3) Wawancara

Alasan digunakan data primer dan data sekunder diatas adalah, dianggap data tersebut merupakan sumber yang paling tepat dalam membahas perlindungan hukum terhadap investor pasar modal di Indonesia.

1. Metode Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah berupa campuran antara empiris dan yuridis empiris. Dilakukan penggabungan antara empiris dan yuridis empiris ini dikarenakan selain adanya data yang diambil dari data sekunder, dilakukan juga wawancara kepada para pelaku pasar modal itu sendiri, terutama yang ada di Kota Tegal dan Kabupaten Tegal.

1. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, metode yang membantu menggambarkan, menunjukkan atau meringkas data dengan cara yang konstruktif. Metode ini mengacu pada gambaran statistik yang membantu memahami detail data dengan meringkas dan menemukan pola dari sampel data tertentu. Alasan digunakan metode analisis deskriptif ini yaitu dalam menggambarkan perlindungan hukum investor dalam pasar modal di Indonesia dibutuhkan pemahaman data dengan ringkas dari sampel data tersebut.

1. **Sistematika Penulisan**

Bab I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai norma, konsep-konsep hukum dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang diteliti.

Bab III : METODE PENELITIAN

Didalam Bab ini akan diuraikan secara sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, dan analisis terhadap permasalahan yang diangkat oleh Peneliti.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini hasil penelitian beserta pembahasannya akan dikupas habis dan akan dibahas mengenai hasil akhir dari penelian yang sudah dilakukan.

Bab IV : PENUTUP

Pada Bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian ini. Kesimpulan memuat pernyataan singkat dan akurat dari hasil penelitian. Kemudian, saran yang merupakan argument penutup dan hasil analisis berupa rekomendasi yang mengandung pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum ke depan.

**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal**
2. Tinjauan Tentang Pasar Modal

Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal juga dapat diartikan sebagai pertemuan antara pihak yang memiki kelebihan dna dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjual belikan sekuritas. Investasi menjadi hal penting bagi sebagian besar kalangan masyarakan, karena setiap orang akan menentukan dana untuk masa yang akan datang, banyak sekali jenis – jenis investasi, salah satunya investasi saham di pasar modal. Bagi investor pasar modal memberikan keuntungan yang berupa capital gain dan dividend, dan bagi perusahaan mendapatkan dana yang akan digunakan perusahaan untuk pembangunan, penambahan modal, membayar kewajiban, biaya operasional, dan lain – lain.

Pasar modal bukan hanya sekedar pasar yang terdapat transaksi jual beli, pasar modal juga memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu (Ardian, 2005):

1. Fungsi ekonomi

Pasar modal menyediakan fasilitas atau wahan yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana ( investor ) dan pihak yang memerlukan dana ( issuer ).

1. Fungsi keuangan

Pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan ( return ) bagi oemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.

Pasar modal sendiri terdapat beberapa jenis, berdasarkan waktu transaksinya pasar modal dibedakan menjadi:

1. Pasar Perdana

Pasar perdana atau *Initial Public Offering* (IPO) adalah pasar dimana efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat secara umum sebelum dicatatkan di Bursa Efek. Pada periode pasar perdana yaitu ketika saham atau efek lainnya pertama kali ditawarkan kepada masyarakat atau investor sebagai investasi oleh pihak Penjamin Emisi melalui perantara pedagang efek yang bertindak sebagai agen penjual saham. Proses ini biasa disebut dengan penawaran umum perdana. Pada pasar perdana harga saham tetap karena perusahaan sudah menentukan harga dan jumlah saham yang akan ditawarkan sebelum menawarkannya di pasar perdana. Sebab jumlah saham yang ditawarkan perusahaan terbatas, belum tetnu tiap investor mendapatkan sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Sebagai catatan bahwa seluruh keinginan investor atas calon saham perusahaan tercatat di pasar perdana ini tidak dapat dipenuhi seluruhnya, dalam hal terjadi kelebihan permintaan.

1. Pasar Sekunder

Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana, pasar dimana efek – efek yang telah dicatatkan di Bursa Efek diperjual-belikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di Bursa setelah terlaksananya penawaran pada pasar perdana. Di pasar ini, transaksi pembelian dan penjualan efek sudah tidak terjadi di antara investor dengan perusahaan, tapi antara investor satu dengan investor yang lain. Setelah tercatat di bursa saham, artinya saham perusahaan tersebut bisa bebas ditransaksikan oleh publik. Berbeda dengan pasar perdana yang harga sahamnya tetao, pada pasar sekunder harga saham mengalami fluktuasi berupa kenaikan maupun penurunan, hal ini terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Penawaran dan permintaan tersebut terjadi karena banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atas saham tersebut ( kinerja perusahaan dan industri dimana perusahaan tersebut bergerak ) maupun faktir yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan faktor – faktor non ekonomi seperti kondisi sosial dan politik dan faktor lainnya. Dalam dunia keuangan, kenaikan dan penurunan harga saham berbanding lurus dengan kinerja fundamental perusahaan. Pada pasar sekunder, dana jual beli investor sudah tidak masuk ke perusahaan yang mengeluarkan efek tersebut melainkan berpindah tangan dari investor yang satu ke investor yang lain. Dalam pasar sekunder, investor dikenakan biaya transaksi berupa komisi kepada pialang, biaya komisi dari transaksi akan dikenakan PPN 10% dari nilai transaksi yang dibebankan investor. Khusus untuk transaksi penjualan saham, investor dikenakan pajak sebesar 0,1% (Koesnadi, 1993).

Ada 3 pelaku utama dalam beberapa literatur tentang hukum dagang, yaitu produsen atau pengusaha, pembeli atau konsumen, dan perantara. Produsen dalam pasar modal menghasilkan barang berupa surat berharga atau efek atau sekuritas (emiten) dan produsen yang memiliki produk berupa jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi ( bursa efek ). Produk surat berharga atau efek oleh emiten atau sering dikenal istilah penerbitan surat berharga atau efek ini bertujuan untuk menambah keuntungan bagi produsen (emiten) benda berupa efek. Keuntungan yang dapat diambil berupa adanya kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan usaha yang dilakukan, bertambahnya modal untuk menjalankan kegiatan usahanya, serta dapat turut berpartisipasi aktif isu-isu global seperti lingkungan hidup dan lain-lain. Produk surat berharga atau efek yang telah diterbitkan oleh perusahaan sebagai pelaku kegiatan usaha diedarkan kepada masyarakat investor melalui bursa. Pada umumnya bertujuan suatu perusahaan melakukan transaksi efek di bursa adalah untuk perluasan usaha atau ekspansi, perbaikan struktur modal, dan melakukan divestasi atau pengalihan pemegang saham. Perluasan usaha atau ekspansi merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan atau emiten untuk meningkatkan aktivitas operasionalnya. Kegiatan perluasan usaha atau ekspansi bisnis berbentuk peningkatkan kapasitas produksi atau perluasan dengan menganekaragamkan jenis produksi dan atau keduanya. kegiatan ekspansi ini dilakukan tentunya juga harus ditunjang oleh jumlah modal perusahaan yang mencukupi (Firm, 2023). Jika perusahaan dalam melakukan kegiatan ekspansinya membutuhkan modal dengan menambah jumlah pemilik perusahaan, maka perusahaan dapat menerbitkan dan menjual saham, sedangkan jika perusahaan menambah modal dengan cara pinjaman, maka perusahaan dapat menerbitkan surat utang atau obligasi. Tujuan perusahaan melakukan transaksi di bursa efek adalah memperbaiki struktur modal perusahaan yang pada dasarnya strukutur modal perusahaan terdiri dari modal perusahaan sendiri dan utang perusahaan berupa kewajiban. Tindakan restrukturisasi modal bertujuan untuk menyehatkan kondisi perusahaan dengan cara mengkonversi modal berupa utang menjadi modal penyertaan atau kepemilikan perusahaan, perubahan ini bertujuan mengurangi beban perusahaan berupa bunga dan modal utang perusahaan.

Kedudukan investor sangat lemah dalam kegiatan pasar modal. Karena, pada umumnya sebagaian besar perusahaan yang menawarkan efeknya ke publik melalui pasar modal merupakan perusahaan keluarga di mana saham dan manajemennya dikuasai oleh beberapa orang (*Family Company*) dan sesudah menawarkan efeknya umumnya masih menggunakan pola manajemen yang sama (Habibie, 2022).

Investor merupakan pihak yang menanamkan modal berupa uang yang dimilikinya kepada perusahaan yang telah menerbitkan surat berharga atau efek di pasar modal dan mengedarkan efek tersebut di bursa efek dengan harapan mendapatkan keuntungan berupa pendapatan di masa yang akan datang dalam periode waktu tertentu, maka dari itu pihak konsumen dalam pasar modal adalah investor baik asing maupun domestik.

|  |
| --- |
| DEPARTEMENKEUANGAN |

|  |
| --- |
| BAPEPAM |

|  |
| --- |
| LEMBAGAKLIRING &PENJAMINAN |

|  |
| --- |
| LEMBAGAPENYIMPANAN &PENYELESAIAN |

|  |
| --- |
| BURSA EFEK |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERUSAHAANEFEK | LEMBAGAPENUNJANG | PROFESIPENUNJANG | EMITEN | INVESTOR |
| Penjamin emisi efekPerantara pedagang efekManajer Investasi | Penjamin emisi efekKustodianPemeringkat efek | Akuntan publikKonsultan hukumNotarisPenilai | PerusahaanInstitusi pemerintahReksadana | Investor domestik:-Perorangan-InstitusiInvestor asing:-Perorangan-Institusi |

 Berikut penjelasan tabel diatas:

1. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

BAPEPAM merupakan lembaga bentukan pemerintah yang difungsikan untuk menciptakan iklim investasi yang positif di pasar modal. Oleh karenanya, BAPEPAM memiliki tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan pasar modal. Namun, berdasarkan UU No.21 tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memfokuskan tugas dan fungsi BAPEPAM menjadi lembaga pengawas pasar modal Indonesia juga lembaga non bank.

1. Bursa Efek

Bursa Efek merupakan pihak penyelenggara dan penyedia sarana transaksi jual beli efek dari pihak-pihak terkait dalam tujuan perdagangan efek. Peran dari bursa efek sendiri untuk menciptakan pasar modal yang efisien dan teratur sehingga investor bisa berinvestasi dengan aman, juga perusahaan bisa mendapatkan sumber pendanaan yang optimal. Di dalam bursa efek, ada yang disebut sebagai perantara pedagang efek atau yang kerap disebut pialang saham. Untuk pialang yang telah mengantungi izin, maka sudah diakui bahwa mereka adalah anggota bursa efek.

1. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)

Seperti namanya, LKP memiliki fungsi sebagai penyedia jasa kliring serta penjaminan transaksi di dalam bursa. LKP sendiri dilakukan oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Dalam ketentuannya, mayoritas saham dari LKP harus dipegang oleh Bursa Efek.

1. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

LPP memiliki fungsi sebagai penyelenggara kegiatan kustodian sentral hingga perusahaan efek. Tugasnya, untuk memastikan penyelesaian transaksi di dalam bursa. Di Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merupakan pelaksana dari LPP.

1. Perusahaan Efek (Sekuritas)

Perusahaan efek sendiri memiliki banyak bentuk di dalam bursa berdasarkan kegiatannya. Ada yang menjadi penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, hingga Manajer Investasi. Sebagai contoh, Manajer investasi memiliki kegiatan dalam pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk nasabah yang memakai jasanya.

1. Lembaga Penunjang Pasar Modal

Ada beberapa lembaga yang menunjang kegiatan di pasar modal, mereka adalah:

1. Bank Kustodian

Merupakan bank umum yang kegiatan usahanya sebagai jasa penitipan efek atau jasa lainnya seperti penerimaan bunga, dividen, transaksi efek, hingga mewakili pemegang rekening nasabahnya. Bank ini juga bisa melakukan kegiatannya jika sudah mengantungi persetujuan dari OJK.

1. Biro Administrasi Efek (BAE)

Biro Administrasi Efek adalah lembaga penunjang yang memiliki peran dalam urusan administrasi efek, mau itu di pasar perdana, ataupun di pasar sekunder. Untuk lebih jelasnya, ini adalah fungsi dan tujuan dari Biro Administrasi Efek:

1. Biro Administrasi memiliki fungsi dan tujuan dalam penyediaan jasa untuk emiten berbentuk pencatatan dan juga pemindahan kepemilikan dari efek-efek emiten. Hal ini berlaku di pasar perdana, ataupun pasar sekunder.
2. Ketika melakukan Initial Public Offering (IPO), perusahaan bisa menunjuk Biro Administrasi Efek yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nantinya, Biro Administrasi Efek ini dapat membantu perusahaan ketika di dalam proses administrasi kepemilikan saham perusahaan tersebut.
3. Mengadministrasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan efek-efek dari emiten. Dalam proses administrasi ini, apa yang ditawarkan oleh Biro Administrasi Efek akan jauh lebih ekonomis dibandingkan jika emiten atau perusahaan mengurus administrasinya itu sendiri.
4. Wali Amanat

Seperti namanya, wali amanat adalah pihak yang ditunjuk sebagai perwakilan kepentingan dari pemegang obligasi ataupun sekuritas uang. Peranan dari wali amanat cukup penting di dalam emisi obligasi. Pasalnya, wali amanat adalah pemimpin di dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dan memiliki kewajiban untuk mewakili setiap pemegang obligasi dan surat-surat utang baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Perwakilan ini terkait pelaksanaan hak-hak pemegang sekuritas utang atau obligasi sesuai syarat emisi yang didasari oleh undang-undang yang berlaku. Umumnya, wali amanat ini dilaksanakan oleh Bank Umum yang telah tercatat sebagai wali amanat di dalam BAPEPAM.

1. Penasehat Investasi

Seperti namanya, penasihat investasi adalah lembaga penunjang yang memberikan pendapat hingga nasihat mereka terkait transaksi efek kepada pihak yang menggunakan jasanya. Setelah memberikan nasihat dan pendapatnya, mereka akan mendapat imbal balik dari jasanya.

1. Pemeringkat Efek

Pemeringkat efek merupakan lembaga penunjang yang berasal dari perusahaan swasta untuk memberikan peringkat efek bersifat obligasi atau surat utang. Umumnya, pemeringkat efek memiliki tujuan untuk memberikan wawasan yang objektif, jujur, dan independen terhadap risiko suatu efek.

1. Profesi Penunjang Pasar Modal

Umumnya, profesi penunjang pasar modal akan dijadikan mitra oleh emiten yang ingin melakukan IPO atau penawaran umum. Profesi-profesi terkait penunjang pasar modal antara lain adalah konsultan hukum, notaris, akuntan publik, hingga perusahaan penilai jika ada aset yang butuh dinilai. Profesi-profesi ini sangat penting dalam proses menjadikan perusahaan terbuka. Contohnya saja akuntan publik. Pasalnya, merekalah yang akan mengaudit laporan keuangan perusahaan terkait serta membantu menyusun prospektus yang sesuai dengan ketetapan BAPEPAM dan bursa efek.

1. Pemodal (Investor)

Investor atau pemegang saham adalah mereka yang menanamkan modal atau dananya pada pasar modal. Investor sendiri bisa dibedakan sebagai investor institusi ataupun investor perseorangan. Jika dilihat dari asal negaranya, investor juga bisa dijeniskan menjadi investor asing dan investor domestik.

1. Emiten

Emiten adalah sebutan untuk perusahaan, baik itu BUMN atau swasta yang mencari pendanaan modal di bursa efek. Agar bisa mendapatkan pendanaan, emiten akan menerbitkan efek berupa obligasi, saham, warrant, ataupun jenis efek lainnya. Reksa dana juga bisa dipandang sebagai emiten karena mereka menghimpun dana dari pemodal yang kemudian diinvestasikan oleh Manajer Investasi. Itulah struktur pasar modal di Indonesia yang perlu kamu ketahui. Ternyata, ada banyak pihak yang saling berkaitan di pasar modal ya.

1. Sistem Hukum Pasar Modal Indonesia

Berdasarkan pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal ( selanjutnya disebut UUPM) dinyatakan bahwa “pembinaan, pengaturan, pengawasan yang tercantum dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat”. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menentukan dan mengatur bahwa otoritas yang berwenang atas pasar modal adalah Bapepam-LK. Otoritas ini berada dibawah Kementrian Keuangan. Bapepam-LK berwenang untuk melaksanakan perlindungan hukum pasar modal yang bersifat preventif dan represif. Dalam rezim UUPM ini Bapepam-LK merupakan pengejawantahan insititusi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pasar yang mengalami depresi sejak munculnya krisis keuangan di sejumlah negara Asia (Ardian, 2005). Pada akhirnya pun krisis keuangan inilah yang turut menjadi salah satu faktor dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, Bapepam-LK memiliki wewenang berupa:

1. Memberi izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, dan Biro Administrasi Efek yang memberi izin kepada perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara, Pedagang Efek dan Wakil Manajer Investasi dan memberi persetujuan bagi Bank Kustodian.
2. Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat.
3. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru.
4. Menetapkan persyaratan dan tata cara Penyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran.
5. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.
6. Mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal atau mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari setiap iklan atau promosi yang dimaksud.
7. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam, atau pihak yang persyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, pendaftaran profesi berdasarkan undang-undang ini.
8. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam poin 7 diatas.
9. Mengumumkan hasil pemeriksaan.
10. Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal.
11. Menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat.
12. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud.
13. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal.
14. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya.
15. Menetapkan unstrumen lain sebagai efek, selain yang telah ditentukan dalam Pasal1 angka 5.
16. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan undang-undang ini.

Jika Bapepam-LK berpendapat bahwa pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar modal dan peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian di industri jasa pasar modal serta membahayakan kepentingan hak-hak investor maka Bapepam-LK menetapkan dimulainya tindakan penyidikan. Penyidikan ini dilakukan oleh pejabat pegawai negara sipil tertentu di lingkungan Bapepam-LK. Tindakan Bapepam-LK berupa pemeriksaan dan penyidikan merupaka proses kegiatan pengawasan yang bertujuan memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi kalangan investor (Budiman, 2022). Dalam hal memberikan perlindungan hukum bersifat represif, menurut UUPM memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabuntan izin usaha, pembatalan pendaftaran. Selain itu UUPM juga memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran dan atau kejahatan di bidang jasa pasar modal.

Landasan hukum pasar modal Indonesia terdiri dari berbagai macam peraturan dan perundang-undangan. Pasar modal adalah tempat instrumen keuangan seperti saham, reksadana, dan obligasi diperjualbelikun. Tujuannya adalah penyelenggaraan pasar modal adalah untuk menghimpun dana (modal) dan investasi. Pada tahun 2023 pasar modal Indonesia mengalami pertumbuhan positif dengan adanya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang pada akhir tahun lalu ditutup pada level 7.308 atau meningkat 6.62% dari penutupan perdagangan tahun 2022. Walaupun pasar modal Indonesia menghadapi banyak tantangan, diantaranya terbatasnya jenis sekuritas yang diperdagangkan, aturan untuk perlindunganhak-hak investor, dan masih kurangnya pengetahuan publik tentang pasar modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasar modal disebut sebagai kegiatan yang berhubungan dengan transaksi efek dan penawaran umum antara entitas dan emiten. Pasar modal juga merupakan pasar berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang jangka waktunya lebih dari satu tahun, seperti saham, obligasi, reksadana, berbagai surat berharga dan produk turunan surat berharga (Fund, 2017). Perusahaan dapat memanfaatkan berbagai sarana untuk mendapatkan banyak cash flow, dimana dalam dunia bisnis mencari investasi di pasar modal adalah cara termudah untuk mendapatkan bantuan pendanaan. Berikut beberapa dasar hukum pasar modal Indonesia:

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal

Undang Undang ini berisi 18 bab dan 116 pasal, yang pokoknya memberikan penjelasan tentang definisi, serta aturan dan ketentuan yang diatur di UU Pasar Modal.UU ini juga menjelaskan tentang fungsi, peran, otoritas, serta tanggung jawab yang dimiliki Badan Pengawas Pasar Modal.

1. Peraturan Pemerintah 45 Tahun 1995

PP ini dibuat untuk kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien dengan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal.

1. SK Menkeu No. 647/KM K.010/1995

SK ini mengatur tentang batas maksimal kepemilikan saham oleh pemodal asing adalah 85% dari modal disetor. Badan hukum asing yang dimaksud adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan selain sekuritas. Keputusan Menkeu ini juga menyatakan bahwa saham atau unit penyertaan Reksadana dapat dimiliki oleh pemodal asing dan pemodal dalam negeri.

Pasar modal Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2023, dimana IHSG naik sebesar 6.62% dari tahun sebelumnya. Undang - Undang Pasar Modal (UUPM) menjadi landasan utama yang mengatur definisi, aturan, dan ketentuan aktivitas di pasar modal, sementara peraturan lainnya menetapkan persyaratan operasional serta batasan kepemilikin saham oleh pemodal asing / investor luar negeri. Salah satu tujuan utama dari pasar modal adalah agar dapat menghimpun dana dan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri (Hilmiah, 2014). Perusahaan dapat menggunakan pasar modal untuk dapat menambah kas operasional perusahaan agar dapat berjalan dengan baik. Pasal 1 ayat 12 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan: penawaran umum dan transaksi efek; pengelolaan investasi; emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya dan lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Undang Undang ini juga mengatur sektor pasar modal yang diarahkan untuk mendorong penerapan prinsip aktivitas, resiko, dan regulasi setara untuk transaksi instrumen keuangan, perluasan akses dan daya saing diantaranya melalui infrastruktur pasar yang dapat bekerja antar sistem (Filbert, 2017).

Penyelenggaraan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien diselenggarakan oleh bursa efek, dan bursa efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi setiap kegiatan anggota bursa efek. (Pasal 7 ayat (1) jo ayat (2) UUPM). Bursa efek juga wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan efek, kliring dan penyelesaian transaksi bursa dan hal hal yang berhubungan dengan kegiatan bursa efek, serta tata cara peralihan efek sehunbungan dengan transaksi bursa. (Pasal 9 ayat (1) jo ayat (2) UUPM). Dalm penyelenggara kegiatan pasar modal tidak terlepas dari kejahatan pasar modal. Kejahatan pasar modal (capital market crime) adalah segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan peraturan-peraturan pasar modal maupun peraturan-peraturan lain yang ada kaitannya dengan kegiatan di pasar modal.12 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur tentang kejahatan yang terjadi dalam kegiatan pasar modal. Kejahatan tersebut dibagi dua yaitu, tindak pidana dan pelanggaran. Tindak pidana yaitu, penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Sedangkan pelanggaran yaitu, yang bersifat administrasi dan teknis berupa penyampaian laporan atau dokumen dan segala aturan mengenai bentuk perizinan, persetujuan dan pendaftaran (Purwito, 2023).

1. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha di Pasar Modal

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan atau jasa yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi beberapa aspek, perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkankepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan konsumen dan perlindungan terhadap konsumen yang mendapatkan perlakuan syarat-syarat yang tidak adil. Asas perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 Undang Undang Perlindungan konsumen, yaitu:

1. asas manfaat yang dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraaan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingankonsumendan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan yang dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan yang dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dimaksudkaan untuk memberikan jaminan atau keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang digunakan.
5. Asas kepastian hukum yang dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, dengan demikian ada 3 hak dasar dalam melindungi konsumen:

1. Hak untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal dan kerugian harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar.
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Menurut pasal 3 Undang Undang Perlindungan Konsumen disebutkan perlindungan konsumen bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi tersebut.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen (Sadar, 2020).

Dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara memiliki tanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum. Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum dapat dilakukan dengan upaya menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, mengembangkan lembaga perlindungan hukum bagi konsumen, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk dalam kegiatan penelitian (Sinaga, 2015).

Dalam Pasal 4 Undang Undang Perlindungan Konsumen, diatur hak-hak konsumen sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pada Pasal 6 Undang Undang Perlindungan Konsumen, diatur mengenai hak pelaku usaha yang meliputi:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada Pasal 7 Undang Undang Perlindungan Konsumen diatur tentang kewajiban pelaku usaha, yaitu:

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pada Pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang maupun jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, serta jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang, dan lain-lain. etika pelaku usaha menawarkan barang dan/atau jasa, ia juga dilarang untuk melakukan pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis konsumen (Landrawati, 2022).

Perlindungan investor pasar modal menurut Undang Undang Pasar Modal bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan investor. Perlindungan ini dilakukan dengan cara preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan dengan memberikan pembinaan dan edukasi investor, pengawasan oleh otoritas bursa dan pengawas, serta penetapan prinsip keterbukaan perusahaan. Perlindungan represif dilakukan dengan adanya penerapan sanksi administrarif dan penerapan sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (IDX, 2025). Beberapa aspek perlindungan investor pasar modal menurut Undang – Undang Pasar Modal yang diberikan kepada masyarakat sebagai investor diantaranya yaitu informasi yang jelas dan akurat, larangan perdagangan orang dalam, mekanisme penyelesaian sengketa, perlindungan terhadap praktek yang tidak sehat, kontril dan penegakan. Investor yang merasa dirugikan dan dirampas hak – hak nya sebagai konsumen dapat menempuh jalur litigasi atau nonlitigasi dimana jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sedangkan nonlitigasi diantaranya dapat melakukan pengaduan secara langsung kepada lembaga swadaya masyarakat seperti YLKI. Pasar modal juga dapat berfungsi sebagai sumber pendanaan perusahaan dan investasi yang sangat dibutuhkan oleh suatu negara dan warga negaranya karena dapat membantu perekonomian negara serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu pelaku dalam pasar modal adalah investor, sebagai pihak yang menanamkan dana atau investasinya untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karenanya, perlindungan bagi para investor dalam hukum pasar modal menjadi hal yang sangat krusial.  Namun, terdapat komposisi saham yang tidak seimbang antara saham founder dengan investor publik, yang menyebabkan kedudukan investor menjadi lemah. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap investor pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-undang itu memberikan perlindungan antara lain melalui prinsip *full disclosure* sebagai upaya preventif dan sanksi yang berat melalui sanksi administratif, pidana dan gugatan perdata, perbuatan melawan hukum dan wan-prestasi (Lawfirm, 2023).  Undang - Undang Pasar Modal menyatakan bahwa pembinaan, pengaturan, pengawasan dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, serta efisien dan melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Agar dapat melindungi investor (Hilmiah, 2014), pihak emiten yang menawarkan efek dalam penawaran umum harus memberikan kesempatan kepada investor untuk membaca prospektus yang diterbitkan, sebelum pemesanan ataupun pada saat pemesanan dilakukan. Prospektus efek dilarang memuat konten menyesatkan atau informasi tidak benar tentang kelebihan dan kekurangan efek yang ditawarkan. Upaya ini bertujuan memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi kalangan investor. Dalam hal memberikan perlindungan hukum bersifat represif, UU Pasar Modal memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Selain itu, UU Pasar Modal juga memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran dan atau kejahatan di bidang jasa pasar modal (Khotimah, 2009).

Perlindungan investor dalam hukum pasar modal adalah upaya dan mekanisme untuk melindungi kepentingan dan hak investor dan masyarakat yang turut serta berpartisipasi secara aktif dalam pasar modal. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan investasi yang sehat, bersih, adil, transparan, dan aman bagi investor maupun masyarakat pada umumnya. Perlindungan investor dalam hukum pasar modal mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Informasi yang jelas dan akurat:

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan mewajibkan perusahaan memberikan informasi yang akurat, dan lengkap kepada investor. Ini termasuk publikasi laporan keuangan, informasi tentang operasional perusahaan, risiko yang terkait dengan investasi yang dapat mempengaruhi harga efek. Investor berhak mendapatkan informasi yang cukup sebelum mengambil keputusan investasi.

1. Praktik Transparansi:

Undang-Undang Pasar Modal mendorong transparansi dalam perdagangan sekuritas. Hal ini membutuhkan pengungkapan informasi yang adil dan terbuka, termasuk informasi transaksi, informasi manajemen, dan perubahan signifikan dalam operasi perusahaan.

1. Larangan perdagangan orang dalam/insider trading:

Hukum pasar modal melarang perdagangan orang dalam, yaitu. penggunaan materi, informasi non-publik untuk menghasilkan keuntungan ilegal dalam perdagangan sekuritas. Hal ini untuk mencegah keuntungan yang tidak adil yang merugikan investor lain dan untuk melindungi integritas pasar.

1. Mekanisme penyelesaian sengketa:

Undang-undang Pasar Modal memberikan mekanisme penyelesaian sengketa bagi investor yang merasa dirugikan. Ini termasuk pengaduan kepada regulator pasar modal, arbitrase atau persidangan di pengadilan khusus untuk menyelesaikan sengketa investasi antara investor dengan pemilik perusahaan.

1. Perlindungan terhadap praktik yang tidak pantas:

Undang-undang pasar modal melarang praktik yang tidak adil atau menyesatkan saat menjual atau mengiklankan sekuritas kepada investor. Ini termasuk penipuan, manipulasi harga dan praktik jual beli yang merugikan investor.

1. Kontrol dan penegakan:

Undang-undang pasar modal memberdayakan regulator untuk memantau dan menegakkan peraturan dan regulasi pasar modal. Regulator bertanggung jawab untuk mengawasi pasar modal, menyelidiki pelanggaran, menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran, dan melindungi investor.

Perlindungan investor dalam peraturan perundang-undangan pasar modal penting untuk meningkatkan kepercayaan investor, mendorong partisipasi pasar modal yang lebih luas dan melindungi integritas pasar. Ini juga membantu menciptakan lingkungan investasi yang adil dan transparan di mana investor dapat membuat keputusan investasi yang cerdas dan terinformasi (Keuangan, 2021).

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dinyatakan bahwa “Pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasa 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisiensi serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. “Rezim Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menetukan dan mengatur bahwa otoritas yang berwenang atas pasar modal adalah Bapepam-LK. Otoritas ini berada di bawah Kementrian Keuangan untuk membina, mengatur, dan mengawasi pasar modal. Dalam kegiataanya Bapepam-LK lah yang memiliki wewenang untuk melakukan perlindungan hukum pasar modal yang bersifat prefentif dan represif. Dalam rezim Undang-Undang Pasar Modal, Bapepam-LK merupakan pengejewantahan institusi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pasar yang mengalami depresi sejak munculnya krisis keuangan di sejumlah negara Asia. Pada akhirnya pun krisis keuangan inilah yang turut menjadi salah satu faktor pembentukan OJK sebagai lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia (Firm, 2023). Untuk melindungi investor maka pihak emtien yang akan menjual efek dalam penawaran umum harus memberikan kesempatan kepada investor untuk membaca prospektus berkenaan dengan efek yang diterbitkan, sebelum pemesanan ataupun pada saat pemesanan dilakukan. Akhirnya setelah Bapepam-LK memperhatikan kelengkapan dan kejelasan dokumen emiten untuk melakkan penawaran umum demi memenuhi pronsip keterbukaan pasar modal. Hal ini penting mengingat prospektus atas efek merupakan pintu awal dan waktu untuk mempertimbangkan bagi investor apakah akan memutuskan membeli atau tidak atas suatu efek.

Tindakan pencegahan selanjutnya yang dilakukan oleh Bapepam-LK adalah mengatur bahwa prospektus efek dilarang memuat konten menyesatkan atau keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau menyajikan informasi tentang kelebihan dan kekurangan efek yang ditawarkan. Dalam prakteknya Bapepam-LK membuat standar penyusunan prospektus atas efek yang akan ditawarkan. Tindakan perlindungan ini dimulai pada saat Bapepam-LK memberikan izin terhadap SRO, Reksadana, Perusahaan Efek, maupun profesi-profesi penunjang untuk berkegiatan di pasar modal. selain tindakan pencegahan, Bapepam-LK juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Hal ini merupakan konsekwensi dari fungsi pengawasan yang diberikan undang-undang terhadap Bapepam-LK. Kegiatan pemeriksaan dilakukan terhadap semua pihak yang diduga telah, sedang, atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk, atau membantu melaksanakan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya (R, 2022).

Undang-Undang Pasar Modal juga mengatur sanksi pidana dan denda bagi para pelaku yang melakukan kecurangan dalam laporan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk menipu, mengelabui pihak lain yang menyebabkan kerugian terhadap investor yang membeli saham suatu perseroan atau mempengaruhi nilai saham. Perbuatan ini dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Dalam hal membuat pernyataan tidak sesuai fakta material dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau pihak lain atau bertujuan mempengaruhi pihak lain dengan menyusun laporan keuangan yang tidak mencerminkan nilai sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Setiap pihak juga dilarang, dengan cara apapun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan palsu atau menyesatkan sehingga dapat mempengaruhi harga efek, padahal pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut tidak benar atau menyesatkan atau yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran materiil dari pernyataan atau keterangan tersebut dapat diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Setiap pihak dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapus, merubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). menjelaskan tindak pidana pasar modal terbagi atas pelanggaran dan kejahatan. Tindak pidana pelanggaran diatur pada pasal 103 (2), pasal 105, pasal 109 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sementara, tindak pidana kejahatan, diatur pada pasal 103 (1), pasal 104, pasal 106, pasal 107 Undang - Undang Pasar Modal. Kemudian, terdapat juga tindak pidana khusus pasar modal yang diatur pada Bab XI Undang – Undang Pasar Modal juncto Undang – Undang Nomor 4/Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK). Berbagai tindak pidana khusus pasar modal antara lain penipuan diatur pasal 90, manipulasi pasar diatur pasal 91, 92 dan 93, dan perdagangan orang dalam atau insider trading diatur pasal 95, 96, 97 dan 98. pengaturan tindak pidana dalam Undang - Undang Pasar Modal telah dirincikan dalam Undang - Undang P2SK yang mengatur tindakan penipuan antara lain mengelabui dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan atau cara apapun, sehingga pihak lain terpengaruh untuk membeli efek, menjual efek, menahan efek serta menggunakan jasanya untuk mengelola investasi, dengan menyerahkan dana maupun efek untuk dikelola dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. Selain itu, yang dimaksud dengan tindakan penipuan juga membuat pernyataan tidak benar mengenai informasi atau fakta material atau tidak mengungkapkan fakta yang material dengan maksud menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain, mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek serta mempengaruhi pihak lain untuk menggunakan jasanya guna mengelola investasi, dengan menyerahkan dana maupun efek untuk dikelola. Kemudian, kategori manipulasi pasar pada Undang - Undang P2SK juga dijabarkan lebih rinci. Tindakan manipulasi pasar yaitu setiap pihak dilarang melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di penyelenggara pasar. Berbagai tindakan manipulatif tersebut yaitu transaksi efek tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan, penawaran jual atau penawaran beli Efek pada harga tertentu, pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan pihak lain yang melakukan penawaran beli atau penawaran jual efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama dan/atau tindakan atau transaksi lain yang berkaitan dengan efek. Dijelaskan prinsip *una via* yang berarti prinsip pemilihan antara sanksi pidana atau sanksi administratif. Secara teori, prinsip ini mengharuskan dilakukannya pilihan satu di antara dua yaitu sanksi pidana atau sanksi administratif terhadap kasus dan pelaku yang sama.

Perlindungan Investor Menurut Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas salah satunya adalah memberikan perlindungan investor di pasar modal. Perlindungan yang terdapat dalam Undang - Undang OJK merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit perihal perlindungan konsumen dan masyarakat atas industri jasa keuangan. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK bersifat pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif, mengingat bahwa tugas OJK adalah menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Bentuk perlindungan hukum lainnya adalah jika terjadi sengketa antara konsumen dengan perusahaan industri jasa keuangan, maka OJK dapat melakukan pembelaan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat. Perlindungan hukum bagi investor atau para penanam modal dipandang sangat diperlukan dalam dunia investasi. Di Indonesia, bentuk perlindungan hukum bagi para investor pasar modal dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia (Firm, 2023). Untuk menjamin perlindungan hak investor, OJK telah menetapkan aturan yang mengutamakan kepentingan investor dalam bertransaksi. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalisasi aktivitas pemantauan terhadap kegiatan di lantai bursa, terutama bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan investor. Untuk itulah sudah menjadi kewajiban OJK memastikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dapat berjalan secara optimal. Selain OJK, BEI juga memiliki komitmen dalam bidang pengawasan di lantai bursa. Hal itu dapat dicapai dengan melalui pembentukan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) sebagaimana diamanatkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK.04/2016 dan POJK No. 50/POJK.04/2016. Peran perlindungan investor dilakukan oleh P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) atau Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) melalui penyelenggaraan Dana Perlindungan Pemodal (DPP). Pemodal atau investor yang asetnya mendapat perlindungan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) adalah pemodal yang memenuhi persyaratan yaitu menitipkan asetnya dan memiliki rekening efek pada bank kustodian. Namun hal ini tidak berlaku bagi pemodal yang terlibat atau menjadi penyebab aset pemodal menjadi hilang (Firm, 2023). Penyelenggara DPP wajib melakukan kegiatan penanganan klaim atas kerugian aset pemodal setelah OJK menyatakan kondisi sebagai berikut (Firm, 2023);

1. Ada kerugian aset pemodal;
2. Kustodian gagal memulihkan kerugian aset pemodal;
3. Kustodian yang menjalankan kegiatan sebagai perantara pedagang efek yang melakukan penatausahaan efek dinyatakan tidak cakap untuk melanjutkan kegiatan usahanya dan izin usahanya dicabut oleh OJK;
4. Kustodian dinyatakan tidak cakap untuk melanjutkan kegiatan usahanya sebagai bank kustodian dan izin usahanya sebagai kustodian dicabut oleh OJK.

Pemodal yang asetnya dilindungi oleh Dana Perlindungan Pemodal harus memenuhi persyaratan yakni menitipkan asetnya dan memiliki rekening efek pada bank kustodian, dibukakan sub rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh Kustodian, dan memiliki nomor tunggal identitas pemodal (single investor identification) dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Habibie, 2022). Perlindungan hukum bagi investor harus memegang pada prinsip transparansi terhadap keterbukaan informasi perusahaan secara menyeluruh terkait dengan data keuangan, manajemen dan sebagainya. Ke depan arah kebijakan pengaturan dan pengawasan Pasar Modal, OJK akan terus menerbitkan dan mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk melakukan pendalaman pasar sekaligus berupaya untuk meningkatkan kepercayaan investor. Dalam upaya mendukung hal tersebut, OJK telah menetapkan lima pilar arah pengembangan Pasar Modal ke depan yang meliputi (OJK, Perkuat Pengawasan Pasar Modal, 2022):

1. Akselerasi pendalaman pasar melalui keberadaan variasi produk dan layanan jasa sektor keuangan yang efisien;
2. Akselerasi program yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan;
3. Penguatan peran pelaku industri dalam pengembangan sektor keuangan yang sejalan dengan best practice dan market conduct;
4. Peningkatan serangkaian upaya dalam rangka perlindungan konsumen;
5. Memperkuat layanan keuangan digital untuk penguatan kredibilitas sektor keuangan dan peningkatan kepercayaan masyarakat.

Implementasi dalam menjalankan program tersebut, sepanjang tahun 2022 ini, OJK telah menerbitkan beberapa kebijakan yang berfokus dalam upaya penguatan pengawasan dan industri dalam rangka peningkatan kepercayaan investor, di antaranya:

1. Menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
2. Menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal.
3. Menerbitkan POJK Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pelaporan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek yang bertujuan untuk melakukan simplifikasi serta mengurangi duplikasi terkait jenis dan jumlah laporan yang wajib disampaikan kepada OJK.
4. Menerbitkan POJK Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Menerbitkan POJK Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pemecahan Saham Dan Penggabungan Saham Oleh Perusahaan Terbuka.
6. Penerbitan POJK Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi sebagai penyempurnaan dari POJK Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

Berbagai kasus yang terjadi di Pasar Modal yang melibatkan Manajer Investasi beberapa waktu yang lalu mendorong OJK untuk terus melakukan pembenahan di antaranya melakukan moratorium perizinan Manajer Investasi sementara waktu. Seiring dengan upaya tersebut, upaya perbaikan yang dilakukan oleh Manajer Investasi dinilai berjalan secara simultan dengan upaya perbaikan seluruh tata kelola industri Manajer Investasi salah satunya melalui inisiatif rating Manajer Investasi yang masih dibahas bersama industri (OJK, 2022).

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melindungi investor pasar modal dengan cara melakukan pengawasan, pembinaan, dan edukasi. OJK juga menerapkan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan. Berikut adalah beberapa upaya OJK dalam melindungi investor pasar modal:

1. Membentuk Dana Perlindungan Pemodal (DPP) untuk melindungi aset investor
2. Mengawasi perusahaan keuangan agar mematuhi peraturan dan standar yang ditetapkan
3. Melakukan investigasi dan pengamanan terhadap pengaduan investor
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang karakteristik sektor jasa keuangan
5. Menyelenggarakan sistem pengawasan dan keteraturan di sektor jasa keuangan

untuk memberikan perlindungan kepada investor pasar modal, OJK telah menetapkan berbagai kebijakan untuk pengembangan industri dan perlindungan investor pasar modal. Salah satu fokus pengawasan OJK pada industri pasar modal adalah pada aspek disclosure dan market conduct terhadap seluruh emiten dan perusahaan publik sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar, mempunyai integritas tinggi serta sesuai kaidah-kaidah pasar modal dalam rangka menjaga perlindungan konsumen. OJK juga melakukan pengawasan berbasis risiko kepada Perusahaan Efek dan Manajer Investasi (OJK, Perlindungan Hukum Untuk Investor di Pasar Modal, 2021).

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang berperan penting dalam mengawasi dan mengatur seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, lembaga ini didirikan pada tanggal 21 Juni 2011 sebagai respon atas berbagai krisis keuangan global yang terjadi pada saat itu. Pembentukan OJK bertujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor keuangan di Indonesia. Salah satu wewenang OJK yaitu mengawasi semua kegiatan di sektor keuangan, termasuk perbankan (Firm, 2023). Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal (termasuk entitas utama konglomerasi keuangan) yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dalam melaksanakan fungsi bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan pengembangan dalam rangka mendukung pengaturan sektor pasar modal, termasuk pasar modal syariah;
2. Melaksanakan penyusunan peratura​n sektor pasar modal;
3. Melaksanakan pengembangan sistem pengawasan sektor pasar modal, termasuk standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur pengawasan pasar modal;
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha/persetujuan/pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan dan pihak lain yang bergerak di sektor pasar modal, termasuk Entitas Utama konglomerasi keuangan pasar modal;
5. Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan;
6. Melaksanakan pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap entitas utama konglomerasi keuangan pasar modal;
7. Melaksanakan penegakan peraturan/hukum di sektor pasar modal;
8. Melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di sektor pasar modal;
9. Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
10. Melaksanakan pengendalian kualitas pengawasan pasar modal;
11. Melaksanakan protokol manajemen krisis Pasar Modal;
12. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan evaluasi di sektor pasar modal;
13. Melaksanakan koordinasi perizinan dan pengawasan sektor pasar modal di Kantor Regional dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan; dan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.​
15. **Landasan Teori**
16. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum bagi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Zulham, 2013). Perlindungan konsumen memliki ruang lingkup yang cukup luas mencakup perlindungan konsumen dalam memperoleh barang atau jasa, hal ini mulai dari tahap mendapatkan sampai dengan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan barang jasa tersebut.

Dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah ditentukan mengenai hak-hak dari konsumen diantaranya sebagai berikut:

1. Hak untuk keselamatan dan kenyamanan dalam menggunakan barang dan jasa.
2. Hak memilih dan mendapatkan barang atau jasa yang setara dengan nilai tuka atau kondisi serta jaminan yang telah dijanjikan.
3. Hak mengenai informasi suatu kondisi serta jaminan barang dan jasa secara benar jelas dan jujur.
4. Hak didengarkan pendapat serta keluhannya mengenai barang dan jasa yang dipergunakan.
5. Berhak memperoleh advokasi perlindungan serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk memperoleh pembinaan serta pendidikan konsumen.
7. Hak untuk dilayani serta diperlakukan dengan jujur dan tidak deskriminatif.
8. Hak menerima kompensasi ganti rugi jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya.

Sedangkan mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam pasal 5 yaitu:

1. Membaca serta mengikuti prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
3. Melakukan pembayaran sesuai kesepakatan.
4. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa hukum perlindungan konsumen secara patut.

Didalam pasal 6 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Produsen juga disebut pelaku usahan mempunyai hak diantaranya:

1. Hak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan
2. Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak membela diri sebagaimana seharusnya dalam penyelesaian sengketa hukum konsumen.
4. Hak mendapatkan nama baik nya kembali apabila secara hukum telah terbukti bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan merupakan akibat dari barang dan jasa yang diperdagangkannya.
5. Hak-hak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban dari pelaku usaha telah diatur dalam pasal 7 yaitu:

1. Didalam melakukan kegiatan usahanya memiliki itikad baik
2. Memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai keadaan barang atau jasa serta memberikan penjelasan mengenai tata cara penggunaan, perbaikan serta pemeliharaannya.
3. Memperlakukan konsumen dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Adanya jaminan atas mutu barang atau jasa yang diperdagangkan yang sesuai dengan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
5. Memberikan jaminan atau garansi atas suatu barang serta konsumen diberikan kesempatan untuk menguji barang atau jasa tertentu yang diperdagangkan.
6. Memberikan kompensasi atau ganti rugi akibat penggunaan barang atau jasa yang diperdagangkan.
7. Apabila barang atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian maka pelaku usaha wajib memberikan kompensasi.

Beberapa prinsip perlindungan konsumen:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian

Merupakan suatu prinsip tanggung jawab yang bersifat subyektif, artinya suatu tanggung jawaby yang ditentukan oleh pelaku usaha. Berdasarkan teori *negligence,* kelalaian dari seorang pelaku usaha yang mengakibatkan konsumen mengalami kerugian menjadi faktor penting bagi konsumen untuk mengajukan gugatan kepada pelaku usaha terhadap suatu kerugian yang dialami konsumen.

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi

Tanggung jawab pelaku usaha atas wanprestasi juga merupakan bagian dari tanggung jawab atas kontrak. Jadi jika suatu priduk mengalami kerusakan serta mengakibatkan konsumen mengalami suatu kerguian, maka konsumen dapat melihat isi kontraknya baik tertulis maupun lisan.

1. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip ini umumnya menjerat pelaku usaha, terutama produsen barang yang dapat merugikan konsumen atas barang yang dijualnya. Dalam tanggung jawab ini dikenal dengan asas *product liability.* Menurut asas ini pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas semua kerugian yang dialami konsumen akibat daripenggunaan barang yang diproduksi.

1. Teori Keadilan

Keadilan menurut KBBI adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Nilai – nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesehjateraan seluruh warganya dan seluruh wilayanhnya, mencerdaskan seluruh warganya. Beberapa Teori Keadilan menurut filsuf:

1. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyananya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hikum adalah keadilan, dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan bersifat umum. Theo Huijibers menjelaskan mengenai dekadilan menurut Aristoteles disamping keutamaan umum, juga keadilan sebagai moral khusus yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Aristoteles juga membedakan antara keadian distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik yaitu berfokus pada distribusi, hinir kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat (Hyronimus, 2015). Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori Keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijibers adalah:

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik

Berlaku kesamaan geometris, contohnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkankehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada uang sama penting diberikan yang sama danyang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

1. Keadilan dalam jual beli

Harga barang tergantung kedudukan dari para pihak, ini sekarang mungkin tidak dapat diterima.

1. Keadilan sebagai kesamaan aritmatis dalam bidang privat dan publik.

Jika seseorang mencuri maka ia harus dihukum, tanpa perduli kedudukan orang yang bersangkutan, sekarang ini kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum walaupun seorang pejabat

1. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum

Karena undang-undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut

1. Teori Keadilan John Rawis

Menurut John Rawis, keadilan adalah *fairness (justice as fairness).* Pendapat John Rawis ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau, serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah (Damanhuri, 2018):

1. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana. Dengan kata lain individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas, karena itu orang memilih prinsip keadilan.
2. Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut adil terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem itu sendiri.
3. Dua prinsip keadilan yaitu prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya dan prinsip perbedaan serta prinsip persamaan yang adil atas kesempatan.
4. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan adalah perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesehjateraan publik (Syukur, 2017).

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum meripakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum setiap orang mampu pemperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran yang artinya kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hak yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentraman dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjelaskan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, menurut Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Menurut Gustav Radbruch (Raharjo, 2012), bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif adalah perundang- undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah dirubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangan mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri.